

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam hal menerapkan dan menegakkan hukum, dimana hukum menjadi sebuah acuan untuk mengatur tingkah laku maupun menertibkan masyarakat dan memberikan penyelesaian dalam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga tercipta nilai-nilai dalam masyarakat yang bersifat adil, aman, damai dan sejahtera.

Negara hukum seperti salah satunya Indonesia, memberikan jaminan atas hak dan kesetaraan di mata hukum yang bersifat adil sehingga dalam penegakannya akan dijunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang menjadi gagasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaminan Hak yang dimiliki setiap warga negara di Indonesia tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang pada dasarnya hal ini menjadi perlindungan dan jaminan bagi masyarakat di mata hukum.

Berbagai macam hal dapat terjadi yang melibatkan hukum di dalamnya, baik itu dalam hal untuk menciptakan sebuah peraturan demi tercapainya ketertiban dalam suatu negara dengan tujuan yang bermanfaat tidak hanya untuk satu pihak saja dan hal tersebut kebanyakan mengatur mengenai perilaku yang menyimpang atau peraturan yang telah dibuat dilanggar dengan kata lain yang lebih umum dan sering kita dengar sebagai masyarakat di negara hukum adalah “tindak pidana”.

Pidana merupakan kata lain dari hukuman yang memiliki arti bahwa akan ada sanksi dari setiap perbuatan yang sudah dilakukan terlebih yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan secara sah, salah satu pengertian pidana menurut ahli yaitu Moeljatno sendiri yaitu hukum pidana merupakan sebuah bagian dari hukum-hukum yang bersifat keseluruhan di suatu negara yang memberikan dasar aturan untuk ;¹

1. Memberikan ancaman maupun sanksi berupa pidana terhadap siapa pelaku tindakan atau larangan tersebut dengan ketentuan perbuatan mana saja yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan.
2. Memberikan ketentuan kapan ataupun dalam hal apa yang telah dilanggar agar dapat diberikan pidana atas ancaman yang telah ditentukan
3. Menentukan bagaimana dan dengan cara apa pidana akan dilaksanakan kepada pelaku.

Sering sekali dalam hal tindak kejahatan selalu dikaitkan dengan bagaimana keadaan suatu negara yang dianggap memiliki masyarakat yang belum sejahtera sehingga oleh karena keadaan yang memaksa sehingga terjadinya suatu tindak kejahatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, namun dengan kondisi negara yang dianggap belum sejahtera tidak menjadi satu-satunya patokan, seperti apabila dipahami bahwa tidak semua tindakan kriminal terjadi hanya karena masyarakat yang belum sejahtera, namun karena rasa tidak puas yang timbul dalam diri, sedangkan bila dibandingkan dengan masyarakat dari negara yang sudah maju

¹ Moeljatno, S.H., M.H. , “*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 1

maupun sedang berkembang justru tidak menutup kemungkinan persentase dalam tindak kriminal lebih rendah, justru tetap ada dan bahkan meningkat, terutama manusia yang selalu belajar dan memahami perkembangan yang ada.

Kondisi perkembangan yang terjadi di Indonesia sekarang ini sudah sangat baik terutama dalam hal era digital, mengingat para masyarakat dapat memahami dan mengikuti kelajuan teknologi di Indonesia yang sedang berkembang. Teknologi ini dapat diandalkan oleh masyarakat bahkan membuat masyarakat sangat bergantung baik dari segi pengetahuan, hiburan, hingga perihal transaksi dalam ekonomi digital.

Terkait Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28F dikatakan bahwa,²

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Hukum memiliki kepentingan untuk memberikan kebebasan dalam berkomunikasi ataupun memperoleh informasi seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28F dan kecanggihan dalam teknologi juga dapat memberikan banyak keuntungan, seperti contoh keuntungan yang sering kita dapatkan adalah memungkinkan kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh, kemudahan dalam bertransaksi seperti berbelanja yang sudah dapat dilakukan melalui *online*, ataupun transportasi seperti ojek *online*, namun disisi lain dari kemudahan ini juga dapat memberikan sejumlah kerugian pula dan dalam kerugian

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28F tentang Hak Warga Negara Indonesia.

tersebut dapat diakibatkan oleh kelalaian pengguna hingga ada seseorang ataupun sekelompok pelaku yang menjadi alasan dibalik kerugian tersebut dan tentu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bahkan mendapatkan keuntungan atas kerugian yang terjadi.

Kejahatan ataupun kerugian-kerugian yang terjadi di dalam dunia digital dan pelaku dari kejahatan tersebut memiliki penjelasan khusus diantaranya, kejahatan-kejahatan berbasis *online* ini biasa disebut dengan *Cybercrime* atau Kejahatan Dunia Maya, sedangkan pelaku-pelaku dalam kejahatan dunia maya ini merupakan orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu komputer dan teknologi digital, tetapi dalam kasus kejahatan dunia maya ini tidak ada mengenal kata ahli ataupun tidak oleh sebab canggihnya teknologi zaman ini yang dengan mudah menawarkan berbagai kemudahan dan kesederhanaan dalam pemakaiannya yang dapat membantu kita untuk lebih cepat mengerti dan menguasai sehingga dapat memudahkan aksi-aksi lain yang tidak diinginkan.

Kejahatan dunia maya atau *Cybercrime* menjadikan gawai ataupun berbagai jenis perangkat pintar lainnya untuk dijadikan sebagai media pelaksanaan aksinya dan dengan bantuan jaringan dalam dunia maya yang tidak memiliki batas yang merupakan salah satu ancaman serius dan memiliki resiko maupun dampak yang sangat besar dalam penggunaannya, namun dalam hal ini pula pemerintah memiliki peranan besar dalam memberikan upaya penyelesaian dalam kejahatan tersebut dan mencari cara untuk mencegah hal tindakan tersebut terjadi kembali.

Pelaku dalam pelaksanaan tindakan kriminal di dalam dunia maya ini memiliki banyak metode dalam pelaksanaannya dan hal ini mengaitkan banyak pihak apabila dikerjakan dalam kelompok besar yang mendunia, terlebih mengingat bahwa kejahatan siber ini tidak terbatas dalam hal ruang dan waktu tentu oleh karena hal ini hukum dan para penegaknya harus beberapa langkah lebih maju untuk mengikuti perkembangan dari kejahatan siber ini.

Kenyataannya perkembangan dalam era digital ini memberikan kemudahan yang bisa kita dapatkan dari segi manapun, seperti transportasi, transaksi hingga sosialisasi, namun tetap saja kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi memiliki beberapa resiko karena dibalik itu semua ada pengguna yang semakin cerdas dalam memanfaatkan segala kemajuan dari teknologi bahkan untuk berbuat suatu tindakan yang dapat merugikan pengguna lain dalam segi materil dan immaterial, namun setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat memiliki jawaban tersendiri berdasarkan hukum ataupun aturan yang sudah di sahkan dalam ketetapan peraturan dalam negara maupun daerah itu sendiri dan setiap negara pun memiliki penerapan aturan yang berbeda-beda dalam menanggapi perkembangan di era ini.

Kejahatan dunia maya atau *Cybercrime* terjadi di abad ke-21 dengan korban sebagian besar di Amerika Serikat dikarenakan negara tersebut sudah cukup maju dan perluasan internet juga pemakaian komputer sudah sangat umum, dan dengan dapat dilakukannya kejahatan ini secara jarak jauh maka cukup menyulitkan bagi para penegak hukum sehingga sangat membutuhkan kerjasama antar negara lain atau kerjasama internasional, sebab itu perwakilan pemerintah Amerika Serikat

dengan Kanada maupun Jepang melakukan rancangan perjanjian internasional antara ketiganya dengan cakupan mengenai kejahatan komputer ini yang diselenggarakan pada tahun 1966.³

Luasnya ruang lingkup siber dari keadaan yang dapat dan tidak dapat di telusuri oleh orang awam di dalam internet akan mempersulit dalam menemukan para pelaku tindak pidana dikarenakan hal tersebut dapat menguntungkan para pelaku tindak pidana dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk bersembunyi dan terhindar dari kehidupan nyata, walaupun tetap saja di dalam ruang siber tetap saja ada tersisa beberapa petunjuk karena apa yang sudah ada di dalam ruang siber akan sulit untuk dihilangkan karena data yang sudah tersimpan dan tercatat di ruang siber.

Hukum merupakan salah satu ranah yang memiliki sifat yang mengharuskan memiliki kemampuan dalam menyeimbangkan dan menyetarakan kemajuan teknologi saat ini, kemajuan tersebut dapat kita lihat dari hukum yang tidak saja melakukan pidana secara langsung, melainkan sudah dapat dilakukan melalui jejaring *online*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum berkembang mengikuti zaman.

Indonesia sudah memiliki perlindungan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kejahatan dunia maya yaitu yang diatur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana yang sudah diubah dalam “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

³ Michael Aaron Denis, “Cybercrime”, <<https://www.britannica.com/topic/cybercrime>> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021, Pukul 10.52 WIB.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Terbentuknya payung perlindungan hukum di era digital ini tentu saja memiliki peran penting dalam pemberantasan kejahatan yang terjadi di ruang siber atau dunia maya, dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat dikatakan sebagai bentuk kewaspadaan pemerintah karena maraknya kasus yang muncul yang melakukan tindak kejahatan melalui dunia maya.

Keberagaman kejahatan yang terjadi dalam dunia maya ini membawa banyak perubahan di era yang semakin maju ini, seperti contoh untuk kejahatan yang dilakukan di kategori kejahatan dunia maya adalah kejahatan baru seperti mencuri tetapi ditingkatkan dengan teknologi baru sehingga yang dilakukan adalah menggunakan kemampuan dan teknik pengumpulan data untuk melancarkan aksi tersebut, salah satu contoh adalah kejahatan dalam kategori pencurian dan pembobolan dimana pelaku yang memiliki kemampuan dibidang teknologi dan komputer melakukan aksi pencurian namun dilakukan dengan cara terbaru yaitu melalui perangkat pintar dan mencuri data milik orang lain dengan harapan untuk dijadikan sebagai keuntungan pribadi ataupun kelompok, hal ini biasa di sebut sebagai tindakan pidana *cyber cracking*, ada pula kejahatan siber yang disebut dengan *phising* dimana pelaku berusaha untuk menipu dan mendapatkan data dari pengguna namun berbeda dengan *cracking* yang sudah pasti masuk ke territorial sistem dan program yang dimiliki oleh orang lain dengan cara menerobos masuk, sedangkan *phising* sudah lebih terstruktur dan mengecoh para pengguna perangkat pintar.

Kejahatan sering terjadi di sekitar kita dapat beralih menjadi kejahatan dalam ruang dunia maya, seperti contoh sebelumnya yang dapat dipahami bahwa kemajuan dan perkembangan dalam era teknologi digital ini membawa perubahan pula pada sistem tindakan kriminal dimana kejahatan konvensional yang beralih ke kejahatan dunia maya, seperti kejahatan yang sangat sering terjadi seperti pemerasan, perjudian, penculikan, pemerkosaan dan banyak lagi kejahatan lain yang sudah mulai berkembang di ruang siber dan sudah menjadi fokus utama oleh para pelaku untuk melancarkan aksinya dengan menggunakan berbagai cara yang dapat memudahkan tindakan kriminal tersebut.

Salah satu kategori dari kejahatan konvensional yang beralih menjadi kejahatan siber adalah pornografi, pornografi merupakan suatu bentuk materi dengan konten seksualitas yang terbentuk dengan media-media yang dapat diperoleh dan diamati melalui media yang tersedia dalam berbagai bentuk seperti yang paling sering didapati adalah berupa foto maupun video hingga gambar ilustrasi. Pornografi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pengertiannya terdapat di Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa,

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”⁴

⁴ Pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Terlepas dari pornografi dapat diakses secara pribadi namun tetap saja tidak dapat dihindari kenyataan bahwa tindakan asusila dapat timbul dengan hal seperti pornografi ini yang dapat menimbulkan keinginan seseorang bahkan kelompok untuk melakukan tindakan asusila yang beralih menjadi tindakan kriminal seperti pemerkosaan, namun apabila di fokuskan kepada permasalahan tersebut dapat dilihat selain pornografi dan pemerkosaan, hal yang kerap berlanjut hingga hari ini adalah prostitusi yang sama halnya dengan pornografi dan pemerkosaan yang memiliki unsur asusila di dalamnya.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan uang dan jasa, masih banyak kasus di Indonesia yang terikat oleh hal seperti ini dengan menggunakan hal ini sebagai mata pencaharian dan pemuas belaka tanpa mengetahui akibat dan resiko hukum bagi para pelaku baik dari sisi penyedia jasa maupun penerima jasa, ada pula beberapa alasan dibalik terjadinya hal ini salah satunya sudah pasti terkait masalah ekonomi yang dihadapi oleh beberapa masyarakat di Indonesia dan lapangan pekerjaan yang mungkin sulit untuk di dapatkan bagi sebagian orang, sehingga mencoba untuk menjadikan hal tersebut sebagai salah satu cara untuk menjadi opsi untuk bekerja.

Prostitusi sudah menjadi salah satu bagian dari kejahatan siber yang terjadi di dunia maya yang melibatkan beberapa kelompok yang menjadi bagian dalam tindakan perdagangan atau pengiklanan diri, oleh sebab maraknya prostitusi di Indonesia sehingga cara lain yang dapat para pelaku tempuh adalah dengan mengiklankan diri di berbagai aplikasi yang dapat mereka manfaatkan di jejaring sosial, bahkan dari tahun 2013 dikatakan bahwa telah adanya sekitar 168 lokalisasi

prostitusi di 24 provinsi merangkul 6 kabupaten atau kota dimana data ini disebutkan oleh dinas sosial di seluruh provinsi ⁵, bahkan terhitung 8 tahun sebelum sekarang sudah sebanyak ini yang sudah beredar dan belum termasuk secara *online*.

Penerapan aturan dan ancaman bagi para pelaku kejahatan siber dalam hal prostitusi juga sudah di atur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan harapan penerapan dan penegakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dapat diperjuangkan karena cukup mendukung dan memajukan hukum di Indonesia dengan maksud bahwa tidak hanya mengurus soal kejahatan konvensional yang penanganannya dan tindakan secara langsung, namun melalui dunia maya juga di lakukan perlindungan hukum karena semakin canggihnya teknologi dan hukum di Indonesia dengan harus mengikuti perkembangan zaman.

Kejahatan-kejahatan dalam dunia maya sangat beragam dan dalam perkembangannya juga didapati banyak yang meresahkan para sesama pengguna perangkat pintar di zaman ini oleh karena itu dengan dibentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat diharapkan untuk dapat mengurangi dampak dan peredaran dari maraknya kejahatan siber yang terjadi, terlebih di Indonesia karena masih banyaknya masyarakat dari usia muda hingga tergolong dewasa yang tidak mengetahui dan tidak paham akan pentingnya edukasi mengenai bagaimana menggunakan yang bijak dalam dunia maya dan sering sekali digunakan

⁵ CNN Indonesia, “Kemensos: 40 Ribu PSK Menghuni Lokalisasi Indonesia”, <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180419112100-20-291933/kemensos-40-ribu-psk-menghuni-lokalisasi-indonesia>>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021, Pukul 13.32 WIB.

untuk kegiatan yang tidak bertanggung jawab hanya dengan beralaskan kurangnya pemahaman dan perhatian lebih terhadap bagaimana menyikapi peran penting internet dan berbagai macam fitur di dalamnya yang mempermudah masyarakat.

Berdasarkan data dari perkembangan mengenai kejahatan siber yang berkembang di Indonesia, tindak pidana kejahatan siber naik secara signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, bahkan jumlah kenaikan ini meningkat sebanyak 14 kali dan sepanjang 2022 Polri menindak 8.831 kasus terkait kejahatan siber sejak 1 Januari sampai 22 Desember. Polri juga menindak 8.372 orang yang menjadi terlapor dalam kejahatan tersebut⁶, disisi lain Hinsa Siburian selaku kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat terdapat 888.711.736 serangan siber melanda Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2021.⁷

Data perkembangan kejahatan siber diatas membuktikan bahwa peralihan kasus kejahatan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari sudah terjadi di dalam dunia maya dan hal ini sudah termasuk ditahap serius untuk memulai memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana masyarakat Indonesia dan para pemerintah juga penegak hukum untuk memberikan keadilan dalam pelanggarannya dan juga dalam hal mengupayakan berbagai cara preventif untuk memberikan solusi dalam pemberantasan hal ini.

⁶ Pusiknas Bareskrim Polri, "Kejahtaan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat", <https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat>, diakses pada tanggal 27 Maret 2022, Pukul 20.17 WIB.

⁷ CNN Indonesia, "BSSN: Ada 888 Juta Serangan Siber Sepanjang 2021", <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913131225-12-693494/bssn-ada-888-juta-serangan-siber-sepanjang-2021>> diakses pada tanggal 27 Maret 2022, Pukul 17.13 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dimaksud merupakan beberapa penjabaran dari pembagian identifikasi dalam sebuah masalah dan juga merupakan pembagian topik yang memiliki batasan tertentu dalam masalah tersebut yang sudah dirangkum ke dalam bentuk pertanyaan yang inti yang mencakup mengenai masalah apa saja yang akan dibahas dalam penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Iklan Prostitusi *Online* ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penyebaran iklan prostitusi *online* ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana upaya penanggulangan permasalahan iklan prostitusi *online* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan makalah ini berdasarkan permasalahan yang ada di atas ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana penyebaran iklan prostitusi *online* ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan permasalahan prostitusi *online* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis, Untuk mengedukasi secara mendasar dan dapat digunakan sebagai informasi atau bahan bagi mahasiswa, terutama masyarakat di bidang ilmu hukum terutama mengenai kejahatan dunia maya atau *Cybercrime*.

1.4.2 Manfaat Praktis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun solusi bagi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat untuk memahami lebih dan kurangnya sistem teknologi dan penggunaannya di Indonesia terlebih dalam hal memberantas kejahatan dunia maya atau *Cybercrime*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memperjelas penulisan dari penelitian tugas akhir yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Iklan Prostitusi *Online* ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” yang terdiri dari 5 (lima) Bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan

penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan penjelasan mengenai Pengertian Kejahatan Dunia Maya, Bentuk-Bentuk Kejahatan Dunia Maya, Karakteristik Kejahatan Dunia Maya, Pengertian Prostitusi Online, Jenis-Jenis Prostitusi Online, Iklan Prostitusi Online, Kebijakan Integral, Upaya Penanggulangan Secara Penal, Upaya Penanggulangan Secara Non Penal.

Bab III Metode Penelitian, bab ini terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, bab ini mengenai hasil penelitian dan analisis yang menjelaskan pertanggungjawaban pidana pengiklanan prostitusi *online* dan penanggulangan permasalahan prostitusi *online* di Indonesia.

Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang didasarkan dari pembahasan dalam penelitian tugas akhir ini.